

BAB I

PENDAHULUAN

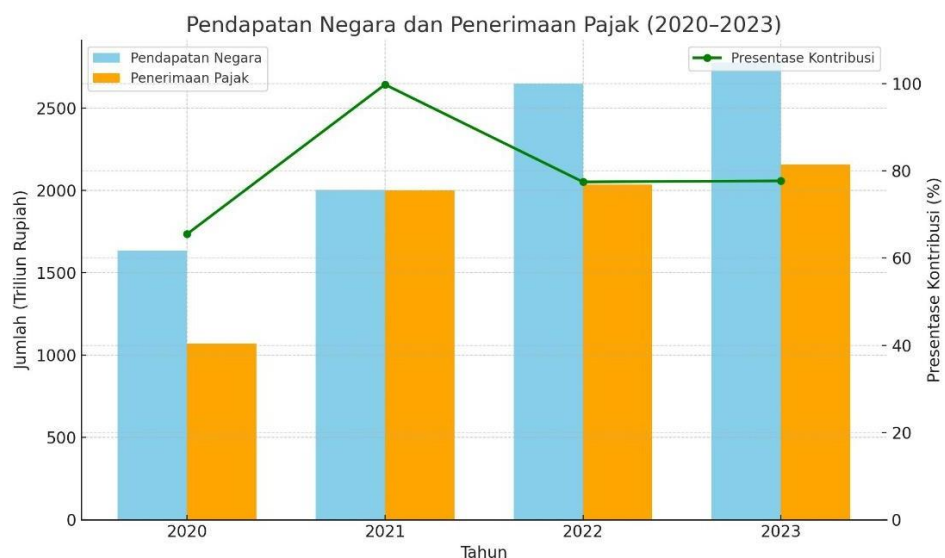
1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia berkomitmen menjalankan pembangunan nasional demi tercapainya kemakmuran bagi seluruh masyarakat (Divya et.,al, 2024). Indonesia mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Sebab, perekonomian Indonesia menempati posisi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, pemerintah memerlukan perhatian khusus untuk memastikan Indonesia menjaga kesetabilisan perekonomiannya. Salah satunya bidang perpajakan, pajak juga berperan signifikan dalam mendukung perekonomian nasional, sehingga setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan perekonomian nasional (Putra et al., 2024).

Menurut Divya et.,al (2024), bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Bagi wajib pajak, pajak dipandang sebagai kewajiban finansial yang harus disetorkan kepada negara dan berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai bagian terpenting dari kebijakan pengeluaran suatu perusahaan. Situasi seperti ini sering kali mengakibatkan perusahaan bertindak tidak patuh dan melakukan penghindaran atau perlawanan pajak, seperti melakukan penghindaran

pajak. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan akan berupaya mengurangi pembayaran pajaknya guna memaksimalkan keuntungan pemegang saham, meminimalkan resiko pemeriksaan pajak, serta mengurangi biaya politik (Fitiasari & Suwandi, 2020).

Berdasarkan data realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 sampai dengan 2023 yang dipublikasi oleh Kemenkeu.go.id menunjukkan peranan penerimaan pajak belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Tampilan data dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. 1 Data Realisasi Pendapatan Negara 2020-2023

Sumber Data : Data diolah (2024)

Berdasarkan **Gambar 1.1** menggambarkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara dari tahun 2020 sampai dengan 2023, yang mana pada tahun 2021 memiliki kontribusi tertinggi yaitu 99,77% hampir seluruh pendapatan negara berasal dari pajak. Pada tahun 2020 memiliki

kontribusi terendah yaitu 65,50%, menunjukkan adanya sumber pendapatan lain yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023 stabil disekitar 77%, menandakan pajak tetap menjadi sumber utama pendapatan negara. Dari data persentase yang dijabarkan di atas dapat disimpulkan rata-rata capaian pendapatan negara terhadap penerimaan pajak di tahun 2020 hingga tahun 2023 sebesar 80,11%, hal ini menunjukan pajak belum sepenuhnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Tingkat penerimaan pajak negara dapat menurun akibat adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha (Widyasari et.,al, 2021)

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal sehingga berdampak pada jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak dan memungkinkan pelaksanaan transaksi tanpa dikenai pajak (Setiawan & Aprilyanti, 2023). Sebagian besar perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan ketentuan dan standar dalam perhitungan laba menurut regulasi komersial dan perpajakan. Terdapat perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan dalam perencanaan pajaknya. Dunia usaha mengeksploitasi perbedaan pengakuan pengeluaran dan pendapatan untuk menemukan kesenjangan dalam pengelolaan pajak, dengan tujuan

meminimalisir pajak serendah mungkin dengan menggunakan fakta dan perencanaan terstruktur (Rahayu et al., 2022).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak di Indonesia yang diberitakan oleh Kompasiana pada tahun 2022 adalah dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Perusahaan tersebut diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan metode transfer pricing. PT Adaro Energy Tbk diduga menerapkan praktik *transfer pricing* dengan memindahkan laba usahanya dari Indonesia ke entitas afiliasi yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah atau bebas pajak, dalam kurun waktu 2009 hingga 2017. Akibat dari praktik *transfer pricing* tersebut, perusahaan hanya membayar pajak yang nilainya lebih rendah sekitar 125 juta dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Hariana, 2022). Perusahaan selalu membernarkan prihal tindakan yang dilakukan dengan menekan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum pajak yang berlaku dan merupakan tugas dari legislatif untuk menutup celah yang ada dalam aktivitas penghindaran pajak perusahaan domestik dan multinasional (Riedel, 2018).

Peneliti seperti Guska & Kaesang (2024), Endi Rohendi & Darsita (2022), Adel & Shehata (2022), Munjidah & Halimatusadiah (2024) Wisnu dan Yuniarwati (2023), Liu & Sun (2021), Herlina et.,el (2023), Jansen & Meijar (2020), Sulaeman (2021) Monika & Noviari (2021), Nadhifah & Arif (2020), Kalbuana et., el (2021). Selain itu, juga terdapat peneliti lain seperti (Dewi & Noviari, 2024), Tanjaya & Nazir (2021), Putri et., al (2022), dan

Kim & Zhang (2020) yang telah melakukan riset mendalam isu-isu terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti kali ini diantaranya, *Return On Assets* (ROA), *Intensitas modal*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *financial distress*, *Good Corporate Governace* (GCG), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Salah satu faktor yang berpotensi berpengaruh akan penghindaran pajak adalah menurunnya kinerja keuangan perusahaan atau yang dikenal dengan *Financial Distress*. Kondisi krisis yang dialami perusahaan dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak melalui upaya untuk menekan beban pengeluaran, termasuk kewajiban pajak. Krisis keuangan perusahaan merupakan kondisi yang mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial atau menjaga likuiditasnya. Misalnya ketika nilai utang perusahaan melebihi total aset yang dimilikinya, maka perusahaan cenderung terdorong untuk melakukan penghindaran pajak sebagai strategi dalam menekan beban finansial yang harus ditanggung. (Miftakhul & Yuli Tricahyono, 2024).

Faktor berikutnya yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG yang baik merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi jalannya perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dewan komisaris memiliki peran krusial dalam penerapan GCG, yaitu bertugas mengawasi kinerja manajemen serta memastikan bahwa proses pengelolaan

perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Salah satu cara utama untuk menilai efektivitas kinerja dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya adalah dengan mengamati frekuensi dan kualitas pelaksanaan rapat yang diselenggarakan. Penelitian oleh Kim & Zhang (2020), Jansen & Meijer (2020), dan Liu & Sun (2021) mendukung pandangan bahwa meningkatnya frekuensi rapat dewan komisaris memiliki hubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit merupakan salah satu komponen penting dalam struktur GCG yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, audit eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Peran utama komite audit adalah memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat diandalkan dan bebas dari manipulasi, termasuk yang terkait dengan upaya penghindaran pajak.

Faktor terakhir adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan indikator yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari keseluruhan aset yang dimilikinya. Nilai ROA yang tinggi mencerminkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset, termasuk dalam mengatur beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan ROA tinggi cenderung memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, jika perusahaan belum mampu secara optimal dalam mengelola asetnya

sehingga dapat dipungkiri ada kemungkinan akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk menutup kerugian yang menimpa perusahaanya (Istiqomah & Cahyono, 2024a).

Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus dengan fokus pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *Financial Distress*, *Good Corporate Governace* dan *Return On Assets*. Dengan demikian, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang mengusung judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Good Corporate Governace* dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021–2024?
2. Apakah *Good Corporate Governance*(GCG) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021–2024?

3. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2021–2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021–2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan baru mengenai dampak *financial distress*, *good corporate governance* (GCG) dan *return on assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan masa studi pada Program Studi Diploma IV Akuntansi Perpajakan.

2. Bagi Wajib Pajak Badan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak badan untuk meningkatkan kesadaran dan

kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam guna mendasari keputusan yang akan dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan, serta menjadi alat evaluasi bagi pihak yang berwenang dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dipertimbangkan secara komprehensif dalam proses pengambilan keputusan bahwa perencanaan pajak yang dihasilkan tidak hanya berdampak signifikan terhadap perusahaan, tetapi juga memperhitungkan resiko yang signifikan terhadap negara.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperluas wawasan dan pemahaman terkait perpajakan khususnya mengenai perilaku penghindaran pajak guna mengetahui dampak *financial distress*, *good corporate governance* (GCG) dan *return on assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dengan baik dan terstruktur kedalam lima bab yang saling berkaitan. Secara rinci, sistem yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Sebagaimana layaknya sebuah penelitian ilmiah, bagian pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isu yang diteliti, sekaligus menjadi landasan awal bagi pembahasan lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai teori-teori dasar yang relevan dengan topik penelitian, yang diperkuat oleh berbagai sumber literatur. Teori-teori tersebut menjadi dasar pijakan dalam memahami hubungan antar variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, menyusun hipotesis sementara, serta merumuskan kerangka pemikiran sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, termasuk penjelasan mengenai populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional serta pengukuran variabel, dan metode analisis data yang diterapkan. Penjabaran ini bertujuan

untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah diperoleh selama proses penelitian, disertai dengan pembahasan yang didasarkan pada metode analisis yang digunakan. Paparan dalam bab ini bertujuan untuk mengungkapkan temuan-temuan penelitian secara sistematis serta menginterpretasikan hasil tersebut sesuai dengan kerangka teori dan tujuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, yang secara langsung menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan kontribusi dan implikasi dari temuan penelitian, mengidentifikasi keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta memberikan saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

.